



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat, pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, antara :

umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di, Kabupaten Deliserdang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Melawan.

umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal d/a Ibu Sri Wahyuni di Kabupaten Deliserdang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari berkas perkara Penggugat..

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan .

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan.

### DUDUK PERKARA

Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, sebagaimana tersebut dalam surat tertanggal 28 Juli 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubukpakam, tanggal 28 Juli 2016 dengan Register Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk., yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 06 Agustus 2004 di hadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Sunggal dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 1245/129/VIII/2004 dikeluarkan pada tanggal 18 Agustus 2004.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami-isteri, Penggugat dan

Hlm..1 dari 15 halaman.Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terakhir tinggal di kediaman bersama Penggugat dan Tergugat pada alamat Penggugat tersebut di atas.

3. Bahwa dari pernikahan tersebut di atas Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak bernama Debi Kesilia Putri, perempuan, lahir pada tanggal 17 Juli 2005, Kiki Dwi Indriani, perempuan, lahir pada tanggal 29 Desember 2008, Jhia Afika, perempuan, lahir pada tanggal 29 Agustus 2012.

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak bulan Juli 2014.

5. Adapun alasan-alasan ketidak rukunan tersebut sebagai berikut:

a Tergugat lebih mendengar perkataan orang lain dibandingkan dengan nasehat Penggugat.

b.Tergugat malas bekerja dan jika Tergugat bekerja seringkali Tergugat tidak terbuka dengan uang gaji Tergugat, bahkan Tergugat memberikan uang nafkah belanja yang tidak mencukupi biaya kebutuhan rumah tangga.

c.Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, diantaranya sudah dua kali Tergugat menggadaikan sepeda motor tanpa sepengetahuan Penggugat.

d.Tergugat kurang menghargai keluarga Penggugat, bahkan Tergugat sering melawan dan bertengkar dengan keluarga Penggugat .

f..Tergugat selalu berlaku kasar dan mencaci maki Penggugat jika bertengkar dengan Penggugat.

6. Bahwa puncak pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 18 Juli 2016, disebabkan Penggugat menasehati Tergugat supaya jangan malas bekerja dan mau bertanggung jawab dengan biaya kebutuhan rumah tangga, sehingga Penggugatlah yang mencukupi biaya kebutuhan rumah tangga.

7. Bahwa oleh karena nasehat Penggugat tersebut di atas, kemudian Tergugat marah-marah dan merusak dinding dan membongkar atap seng kediaman bersama Penggugat dan Tergugat. Kemudian setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat menumpang di

Hlm..2 dari 15 halaman.Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah keluarga Tergugat pada alamat Tergugat tersebut di atas. Sejak saat itulah Penggugat dan Tergugat pisah rumah.

8. Bahwa persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah Penggugat bicarakan dan Penggugat musyawarahkan secara baik-baik dengan Tergugat.

9. Bahwa sudah sering pihak keluarga Penggugat datang ke rumah Penggugat dan Tergugat untuk berusaha menasehati dan mendamaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tapi usaha tersebut sia-sia tetap tidak berhasil.

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat menganggap rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, karena telah terjadi ketidak rukunan yang berkepanjangan yang sangat sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, karenanya Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubukpakam cq Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu bain sughra Tergugat atas diri Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya

Untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim melalui Jurusita Pengadilan Agama Lubukpakam telah memanggil Penggugat dan Tergugat secara resmi dan patut agar hadir di persidangan pada hari dan tanggal yang ditentukan;

Pada hari dan tanggal persidangan yang ditentukan Penggugat hadir *in person* di persidangan, Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula

Hlm..3 dari 15 halaman.Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidak hadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang;

Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat dengan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menginginkan perceraian;

Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh sebab itu proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga, oleh sebab itu Hakim Ketua Majelis membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya dengan akta mengenai perkawinan dan sekurang-kurangnya dua orang saksi dari keluarga atau orang terdekat mengenai alasan perceraian;

Untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1245/129/VIII/2004, tanggal 18 Agustus 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deliserdang, telah diberi meterai cukup, telah diperiksa dan diteliti serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok, Hakim Ketua Majelis memberi tanda P. serta menandatangani pada sudut kanan atas.

Selain bukti tertulis, di persidangan Penggugat menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

1. umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Blok Gading, Dusun III (dekat Anisa water), Desa Tanjunggusta, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deliserdang, menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

0- Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;

Hlm..4 dari 15 halaman.Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ㄗ – Penggugat menikah dengan Tergugat sepuluh tahun lalu di rumah saksi di Sunggal;
- ㄚ – Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama saksi selanjutnya tinggal di rumah bersama di Blok Gading Tanjunggusta serta tidak pernah pindah;
- ㄜ – Sejak pertengahan tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran;
- ㄞ – Pertengkaran terjadi di rumah tempat kediaman Penggugat dengan Tergugat;
- ㄘ – Saksi pernah mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, selain itu ada juga mendapat pengaduan dari Penggugat;
- ㄢ – Saksi mengetahui pertengkaran tersebut karena jarak rumah saksi dengan kediaman Penggugat dan Tergugat sekitar 10 meter;
- ㄤ – Pertengkaran yang saksi dengar lebih lima kali;
- ㄦ – Masalah yang menjadi sebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat yang kurang dalam memberikan biaya rumah tangga;
- ㄨ – Dalam pertengkaran tersebut saksi mendengar Tergugat yang berkata kasar kepada Penggugat, suka membanting barang rumah tangga pernah memukul Penggugat, bahkan dalam pertengkaran terakhir Tergugat mengucapkan kata-kata menceraikan Penggugat;
- ㄤ – Saksi mengetahui bahwa sejak Juli 2016 Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal bersama;
- ㄢ – Tergugat meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orangtua Tergugat sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah bersama;
- ㄞ – Tergugat meninggalkan Penggugat setelah mengucapkan kata-kata menceraikan Penggugat di hadapan saksi dan keluarga Tergugat;
- ㄨ – Sejak Penggugat meninggalkan Tergugat antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal bersama;
- ㄤ – Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan;

Hlm..5 dari 15 halaman.Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ㄐ – Perdamaian dilakukan dua kali di rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat sebelum Penggugat meninggalkan Tergugat;
- ㄒ – Yang hadir saat perdamaian itu adalah keluarga Tergugat dan juga keluarga Penggugat termasuk saksi;
- ㄔ – Upaya perdamaian tersebut tidak berhasil karena pada upaya terakhir Tergugat mengucapkan kata menceraikan Penggugat;

2. umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Guru SMA, tempat tinggal di Dusun I, Desa Klumpang Kampung, Kecamatan Hamparanperak, Kabupaten Deliserdang, menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah abang kandung Penggugat, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- ㄤ – Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- ㄖ – Penggugat menikah tahun 2004 di rumah orangtua Penggugat yang juga orangtua saksi di Sunggal;
- ㄘ – Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pada mulanya tinggal bersama orangtua Penggugat, selanjutnya tinggal di rumah bersama Penggugat dengan Tergugat dan tidak pernah pindah lagi;
- ㄚ – Sejak pertengahan tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran;
- ㄜ – Pertengkaran terjadi di rumah tempat kediaman Penggugat dengan Tergugat;
- ㄞ – Saksi pernah mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sewaktu mendamaikan Penggugat dengan Tergugat selain itu juga mendapat pengaduan dari Penggugat dan Tergugat;
- ㄠ – Masalah yang menjadi sebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat malas bekerja sehingga nafkah rumah tangga kurang dan hanya mengharapkan penghasilan Penggugat;
- ㄢ – Dalam upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat yang terakhir kali bulan Juli 2016 saksi mendengar ucapan Tergugat yang menceraikan Penggugat;

Hlm..6 dari 15 halaman.Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ≡ – Saksi mengetahui bahwa sejak Juli 2016 Penggugat dengan Tergugat tidak bersama lagi;
- Ⅴ – Tergugat meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orangtua Tergugat sedangkan Penggugat masih tinggal di kediaman bersama;
- ⦿ – Tergugat meninggalkan Penggugat setelah mengucapkan kata-kata yang menceraikan Penggugat;
- ⌋ – Sejak Penggugat meninggalkan Tergugat antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal bersama:
- ⌋ – Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan:
- ⌋ – Perdamaian dilakukan dua kali di rumah kediaman Penggugat dengan Tergugat sebelum Penggugat meninggalkan Tergugat selain itu saksi ada tiga kali menasehati Penggugat dan Tergugat setelah keduanya mengadu adanya pertengkaran diantara Penggugat dengan Tergugat;
- ≡ – Yang hadir dalam upaya damai tersebut ialah keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat termasuk saksi;
- ⌋ – Upaya perdamaian tersebut tidak berhasil karena ternyata Tergugat tetap dengan perlakuan seperti semula;

Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan di persidangan tetap dengan dalil gugatan Penggugat dan bermohon agar Majelis memberikan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat. Sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar kesimpulannya;

Tentang jalannya pemeriksaan terhadap perkara ini, selengkapya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Hlm..7 dari 15 halaman.Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama dan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir secara in person di persidangan, Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut berdasarkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lubukpakam, dan pokok perkara adalah perkara perceraian, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 73 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pengadilan Lubukpakam berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah menasehati agar Penggugat berdamai dengan Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, dengan demikian telah memenuhi Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. I Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah *Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan antara Peggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada lagi harapan untuk rukun dalam rumah tangga*;

Menimbang bahwa berdasarkan pokok perkara sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa gugatan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat maka alat bukti dalam perkara ini adalah sekurang-kurangnya dua orang saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Hlm..8 dari 15 halaman.Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum memeriksa tentang cerai gugat yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan memeriksa terlebih dahulu tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa* sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa bukti P. berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deliserdang yang menerangkan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, telah diberi meterai cukup, telah diperiksa dan diteliti serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok, Majelis Hakim berpendapat alat bukti P. tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti tertulis;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya tentang adanya hubungan suami isteri yang sah. oleh karena itu Penggugat adalah orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*standi in iudicio*) sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang bahwa saksi pertama Penggugat di persidangan menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran sejak pertengahan tahun 2014 lalu, saksi mengetahui pertengkaran karena kediaman saksi berjarak lebih krang 10 meter dari kediaman Penggugat dan Tergugat, pertengkaran tersebut terjadi di rumah kediaman Penggugat dengan Tergugat, saksi ada lima kali mendengar pertengkaran tersebut. Yang menjadi masalah dalam pertengkaran tersebut adalah Tergugat kurang dalam memberikan nafkah rumah tangga. Dalam pertengakaran itu saksi mendengar Tergugat berkata kasarpada Penggugat, memecahkan barang rumah tangga, pernah memukul Penggugat bahkan mengeluarkan kata-kata menceraikan Penggugat. Sejak Juli 2016 Tergugat meninggalkan Penggugat setelah mengeluarkan kata-kata menceraikan Penggugat di hadapan keluarga. Sejak

Hlm..9 dari 15 halaman.Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat meninggalkan Tergugat maka Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersama lagi.. Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa saksi kedua Penggugat di persidangan menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran sejak pertengahan tahun 2014 lalu, saksi mengetahui pertengkaran ketika saksi mendapat pengaduan dari Penggugat dan Tergugat lalu menasehati Penggugat dan Tergugat juga mendengarkan langsung pertengkaran ketika berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, pertengkaran tersebut terjadi di rumah kediaman Penggugat dengan Tergugat. Dalam upaya perdamaian tersebut Tergugat mengucapkan kata-kata menceraikan Penggugat. Sejak Juli 2016 Tergugat meninggalkan Penggugat setelah mengeluarkan kata-kata menceraikan Penggugat di hadapan keluarga. Sejak Penggugat meninggalkan Tergugat maka Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersama lagi.. Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan keluarga bahkan saksi berusaha menasehati sebanyak tiga kali namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa saksi Penggugat yang adalah ibu kandung Penggugat dan saksi Penggugat adalah abang kandung Penggugat; kedua orang saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah menerangkan dibawah sumpah di depan persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan 175 R.Bg., alat bukti saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran sejak 2014, kedua saksi mendengar langsung pertengkaran tersebut selain pengaduan Penggugat, pertengkaran disebabkan Tergugat kurang dalam memberi nafkah pada Penggugat, kedua saksi mendengar ucapan Tergugat yang menceraikan Penggugat, kedua saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2016 hingga sekarang, Tergugat meninggalkan Penggugat. Sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersama lagi hingga sekarang. Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan namun tidak berhasil.

Hlm..10 dari 15 halaman.Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan tersebut ternyata saling bersesuaian satu dengan lainnya serta didasari atas pengetahuan langsung kedua saksi, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., keterangan kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang bahwa keterangan saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, keterangan kedua orang saksi telah sesuai dengan dalil gugatan Penggugat; oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sepanjang adaya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam harus memenuhi tiga unsur adanya perselisihan dan pertengkaran, perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi terus menerus serta tidak ada lagi harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai pertengkaran didengar oleh saksi sejak pertengahan 2014 sekalipun saksi kedua hanya mendengar sekali tetapi telah menasehati sebanyak tiga kali setelah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, menurut Majelis Hakim menunjukkan adanya "perselisihan dan pertengkaran" antara Penggugat dengan Tergugat; Keterangan kedua saksi mengenai adanya pertengkaran sejak tahun 2014 dan Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak Juli 2016 karena Tergugat meninggalkan Penggugat hingga sekarang setelah mengeluarkan kata-kata menceraikan Penggugat, menurut Majelis Hakim menunjukkan adanya "perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat". Keterangan kedua saksi mengenai Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah rumah sejak Juli 2016, sejak berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersama lagi dan telah pernah dinasehati dan

Hlm..11 dari 15 halaman.Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didamaikan namun tidak berhasil, menurut Majelis Hakim menunjukkan antara Penggugat dengan "tidak ada lagi harapan untuk rukun dalam rumah tangga";

Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat telah pula sesuai dengan alasan perceraian yang diatur dalam pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang berdasarkan doktrin ulama sebagaimana tersebut dalam Kitab Al Iqna', Jilid II yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلاقاً بائناً الاقناع جزء ص

Artinya : Bila kebencian isteri terhadap suami sudah memuncak, maka hakim dapat menjatuhkan talak satu ba-in. (Kitab Al Iqna' jilid II, hal. 133).

Menimbang bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dikaitkan dengan Pasal 150 R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P. ternyata tidak terdapat catatan yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian, oleh sebab itu talak yang dijatuhkan adalah masih talak satu;

Menimbang bahwa talak yang dijatuhkan masih talak satu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak bain sughra, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa adanya kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubukpakam untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat

Hlm..12 dari 15 halaman.Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deliserdang, pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deliserdang, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubukpakam mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deliserdang, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk bidang perkawinan. Maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

**Mengingat**, segala peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubukpakam untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deliserdang untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini hingga saat ini dihitung sejumlah Rp, 481.000,- (Empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Hlm..13 dari 15 halaman.Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Lubukpakam dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan 12 Dzulhijjah 1437 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Ahmad Raini, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Irpan Nawi Hasibuan, S.H.**, dan **Drs. Husnul Yakin, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. H. Ahmad Raini, S.H., sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim Anggota itu juga, dibantu oleh **Jasmin, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**Ketua Majelis,**

**Drs. H. Ahmad Raini, S.H.**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

**Drs Irpan Nawi Hasibuan, S.H.**

**Drs. Husnul Yakin, S.H.,M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Jasmin, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara:

- 1.....Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
- 2.....Biaya proses Rp. 50.000,-
- 3.....Panggilan Rp. 390.000,-
- 4.....Hak Redaksi Rp. 5.000,-
- 5.....Meterai Rp. 6.000,-

Hlm..14 dari 15 halaman.Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h ..... Rp. 481.000,-

(Empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Hlm..15 dari 15 halaman.Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)